

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan *internal* dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan diluar dunia perbankan, seperti sektor *riil* dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor-faktor *internal* dan *eksternal* perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 periode. Tiap-tiap periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor *riil* dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya tiga periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Ketiga periode tersebut yaitu: *pertama*, kondisi perbankan di Indonesia sebelum rangkaian paket-paket deregulasi di sektor *riil* dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an; *kedua*, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an; *ketiga*, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis sejak akhir tahun 1990-an (Susilo, 2000:39).

Dalam perekonomian dunia, bank mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam pembicaraan sehari-hari pun, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2004:23). Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kondisi perbankan di Indonesia sangat erat terkait dan tidak dapat ditinjau secara terpisah dari kondisi makro ekonomi. Dukungan sistem keuangan terhadap kondisi ekonomi Indonesia selalu diperankan oleh sistem perbankan tersebut. Sebelum krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia dinilai oleh banyak pihak telah mencapai kemajuan yang pesat sebagai hasil dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) periode 1969-1994, dengan berbagai prestasi ekonomi yang banyak dicapai. Akan tetapi setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 melanda Indonesia yang ditandai dengan banyaknya

perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional, persoalan kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri sampai adanya ketakutan pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas.

Selain hal di atas, akibat terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia adalah tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, adanya '*negative spread*', munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru dan jumlah bank menurun (Susilo, 2000:46-48).

Beranjak dari kejadian ini pemerintah merasa perlu untuk segera melakukan restrukturisasi perbankan melalui upaya-upaya penyehatan dan pemberdayaan perbankan nasional. Dengan menyadari bahwa perekonomian tidak akan berjalan dan berfungsi dengan baik tanpa suatu sistem perbankan yang baik, pemerintah mengeluarkan kewajiban penjamin kewajiban bank umum untuk tujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, menstabilkan sektor perbankan dan mengembalikan fungsi perbankan sebagai jantung dan roda perekonomian nasional dengan memperhatikan dampak program tersebut terhadap anggaran pemerintah dan neraca pembayaran. Kemudian pemerintah juga mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas untuk menjalankan program penjamin pemerintah dan penyehatan sektor perbankan termasuk restrukturisasi utang perbankan.

Tujuan dari program penyehatan perbankan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah terbentuknya sektor perbankan yang sehat, dimana bank yang beroperasi memiliki manajemen pengelolaan termasuk *risk management* yang baik dengan standar internasional dan memiliki daya saing di pasar global (Pandia, 2005:222). Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi krisis perbankan tersebut adalah dengan melakukan rekapitalisasi perbankan. Rekapitalisasi perbankan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan bank melalui sisi pasiva dengan cara menambah modal bank.

Kemudian seiring dengan beberapa kejadian tersebut, yang khususnya berdampak sangat signifikan pada sektor perbankan Indonesia, lahirlah perbankan syariah. Dimana perkembangan perbankan syariah didorong oleh dua alasan utama, yaitu adanya kehendak sebagian besar masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba, adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah antara lain: mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

Selain itu terdapat beberapa alasan pertimbangan lainnya, seperti keinginan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap ke sektor perbankan, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan

transaksi keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah (Rodoni dan Hami, 2008:17).

Atas dasar dorongan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, maka landasan hukum dasar pengembangan perbankan syariah nasional itu adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada undang-undang ini belum disebutkan bank syariah, tapi bank syariah saat itu masih bernama bank bagi hasil. Kemudian undang-undang diatas diubah dengan peraturan baru, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini baru disebutkan adanya bank berdasarkan prinsip syariah, yang tidak lain adalah bank syariah itu sendiri. Pada undang-undang ini terdapat dua jenis bank umum yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (Bank Sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*complay to sharia principle's*) (Ascarya, 2008:203-204).

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya (Kasmir, 2004:110).

Menurut Kasmir (2002: 185-186), salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings dan Liquidity*). Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Penilaian CAMEL ini dimaksudkan untuk mengukur apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas yang sehat. Dimana rasio keuangan tertentu berperan penting dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat digunakan untuk memprediksi kelangsungan usaha bank yang sehat maupun yang tidak sehat. CAMEL tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan sebuah bank, tetapi sering pula digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi prospek suatu bank di masa datang. Dengan semakin ketatnya evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia diharapkan dapat diketahui segera bank mana yang memerlukan penanganan khusus.

Dari latar belakang di atas maka fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana tingkat kesehatan bank yang dengan menggunakan metode CAMEL, tetapi

dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan aspek *Management* dalam penilaian karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam mencari dan mengumpulkan data tersebut. Untuk memperdalam kajian tentang tingkat kesehatan suatu bank, khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang *listing* di BEI, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2010-2014)”**.

1.2 BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar, maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan, yaitu laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) pada PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2010-2014,
2. Mengingat data yang diperoleh mengenai bank kurang lengkap, maka peneliti membatasi pada aspek *Capital, Assets, Earning, dan Liquidity*.
3. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2014?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia pada periode 2010-2014.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi *riil* dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu perbankan syariah yaitu tentang kesehatan Bank.

2. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu fungsi yaitu mengetahui kesehatan Bank.

3. Bagi Bank Mumalat Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan PT Bank Mumalat Indonesia untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank.

